



Pengadilan Agama Rumbia

Jalan Poros Bombana Kendari Desa Lantowua Kec Rarowatu Utara Kab. Bombana 93771

082133362051

www.pa-rumbia.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI / Pengadilan Agama Rumbia


No. SK : 118/KPA.W21-A10/SK.HM1.1.1/I/2024

Persyaratan

1. Membawa Kartu Tanda Pengenal (KTP)
2. Membawa Kartu Keluarga
3. Membawa Buku Nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Setiap masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama Rumbia, terlebih dahulu menuju meja security/satpam untuk mengambil nomor antrian sesuai layanan yang akan diambil

Pengadilan Agama Rumbia

Jalan Poros Bombana Kendari Desa Lantowua Kec Rarowatu Utara Kab. Bombana 93771

082133362051

www.pa-rumbia.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI / Pengadilan Agama Rumbia

30 Menit

Petugas Informasi akan melayani para pihak pencari keadilan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Rumbia. Dalam memberikan pelayanan, waktu yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada para pihak selama 30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Cerai dan Salinan Putusan/Penetapan

Pengaduan Layanan

Apabila masyarakat menemukan atau melihat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Pengadilan Agama Rumbia, silakan dapat melaporkan melalui

1. <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. <https://www.lapor.go.id/>
3. No Hp : 081292029157